



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yoseph Nong Erik, Umur 41 tahun, jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh (Anggota TKBM Pelabuhan Laut L. Say Maumere), Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Mawar, Rt.001/ Rw.006, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antonius Stefanus, SH. Advokat yang beralamat di Kantor LKBH Satria Keadilan, Jl. Jend. Sudirman, Maumere berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2015 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Maumere tanggal 20 April 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

1. **Sdra. Y. Levidon Ielang, S. Fil., SH.** Ketua TKBM (tenaga kerja bongkar muat) Pelabuhan L. Say Maumere, alamat kantor TKBM Pelabuhan L. Say Maumere, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sebagai **Tergugat**;
2. **Sdri. Simeon Nurak Sani**, Laki-laki, umur ± 67 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan usaha bengkel, alamat Jalan Mawar No. 2 Rt. 001/ Rw. 006, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **Sdra. Servinus Sero**, Laki-laki, umur ± 37 tahun, kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, pekerjaan usaha bengkel, alamat jalan Mawar No. 2 Rt. 001/ Rw. 006, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sebagai **Turut Tergugat II**;

Penggugat dan Para Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada San Fransisco Sody, SH. Advokat yang beralamat di Jalan Kolombeke, Nangalimang, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2015 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Maumere tanggal 11 Mei 2015 untuk Para Turut Tergugat,

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Mei 2015 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Maumere tanggal 18 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatan tertanggal 20 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 20 April 2015 dalam register Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum, berupa perubahan/ pergantian/ pemberhentian Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere;
2. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Ferdinandus Juang Parera, mantan anggota buruh pelabuhan Laut Maumere, atau kini diganti nama pelabuhan L. Say Maumere yang sebelumnya dikenal dengan Pelabuhan Sadang Bui;
3. Bahwa ayah penggugat, Ferdinandus Juang Parera bekerja sebagai buruh pelabuhan Laut Maumere, sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1994/ 1995, atau kurang lebih 27/ 28 tahun tanpa ada keberatan atau pernyataan protes dari siapapun atau dari pihak manapun;
4. Bahwa pada sekitar tahun 1994/ 1995, ayah penggugat Ferdinandus Juang Parera sudah merasa jenuh dan mau mencari pekerjaan lain, sehingga penggugat menggantikan ayah penggugat dan bekerja sebagai buruh pelabuhan Laut Maumere yang kini sudah diganti nama pelabuhan L. Say Maumere, juga tanpa ada keberatan atau pernyataan protes dari siapaun atau pihak manapun termasuk turut tergugat I II, padahal para turut tergugat sungguh mengetahui karena letak/ jarak rumah tempat tinggal/ kediaman para turut tergugat I II sesungguhnya berbatasan langsung dengan rumah tempat tinggal/ kediaman penggugat dan orang tua penggugat;
5. Bahwa ketika penggugat mulai bekerja sebagai sebagai buruh di pelabuhan laut maumere sejak tahun 1994/ 1995 menggantikan posisi/ kedudukan ayah penggugat/ Ferdinandus Juang Parera, penggugat dan juga para buruh lainnya tidak diberikan dengan kartu identitas keanggotaan sebagai tenaga buruh, dan baru pada tahun 2012, tepatnya tanggal 01 Januari 2012 penggugat diberikan kartu identitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere, yang diterbitkan/ dikeluarkan dan ditandatangani oleh tergugat selaku ketua

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKBM pelabuhan L. Say Maumere, tanpa ada keberatan dari siapapun termasuk para turut tergugat I/II (bukti P.1);

6. Bahwa tanggal 26 Agustus 2013, turut tergugat I secara diam-diam dengan surat nomor: 01/Prb/VIII/2013, menyampaikan kepada tergugat bahwa kartu TKBM yang selama ini dipergunakan oleh Yoseph Nong Erik (penggugat) kelompok II, saya gantikan kepada anak kandung bernama Servinus Sero (bukti P.2);

Pertanyaan mendasar adalah:

- Turut tergugat I, sdra. Simeon Nurak Sani itu apanya tergugat Y. Levidon Lelang, S. Fil., SH. Ketua TKBM Pelabuhan L. Say Maumere?
 - Apa hubungannya dengan kartu anggota TKBM atas nama atau milik Penggugat Yoseph Nong Erik?
 - Apakah kewenangannya/ kekuasaannya sehingga mengganti begitu saja Kartu ANggota TKBM atas nama Yoseph Nong Erik (Penggugat) dengan nama anaknya, turut tergugat II Servinus Sero?;
7. Bahwa anehnya dan konyolnya lagi hanya dalam waktu tidak sampai 24 jam atau tepatnya tanggal 27 Agustus 2013, tergugat sudah menjawab surat turut tergugat I yang isinya secara sepihak dan diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari atau sekurang-kurangnya konfirmasi terlebih dengan Penggugat merubah/ mengganti kartu TKBM milik dan tertulis atas nama penggugat, Yoseph Nong Erik, kelompok II, ke nama turut tergugat II, Servinus Sero (bukti P.3);
 8. Bahwa terhadap surat tergugat, sesungguhnya penggugat didampingi kedua orang tuanya nyatakan keberatan dan menuntut supaya posisi/ kedudukan awal penggugat sebagai TKBM resmi pelabuhan L. Say Maumere sesuai dengan kartu tanda anggota resmi TKBM tertanggal 01 Januari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh tergugat;
 9. Bahwa akan tetapi, tergugat bukannya tergemang dan menanggapi melainkan justru mengeluarkan lagi atau menulis surat tertanggal 09 September 2013 yang isinya "selama persoalan/ masalah belum selesai....dstnya", maka kesua orang tersebut (baca penggugat dan turut tergugat II) belum boleh bekerja" (bukti P.4);
 10. Bahwa atas perbuatan atau tindakan tergugat dan para turut tergugat I/II sebagaimana disebutkan pada butir 7, 8 dan 9 posita diatas, penggugat melalui kuasa hukum S. Sadipun, SH., M.hum. & Partners mengirim surat terguran (somasi) ke-1 tertanggal 26 September 2013, No.054/ASS/IX/2013 dengan tembusan ditujukan antara lain kepada penggugat dan ayah penggugat, Ferdinandus Juang Parera yang intinya supaya tergugat mau mengembalikan posisi/ kedudukan penggugat seperti dikemukakan diatas (bukti P.5);

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akan tetapi tergugat tidak menggugubris sama sekali, sehingga sekali lagi penggugat melalui kuasa hukum S. Sadipun, SH., M.hum. & Partners dikirim lagi surat teguran/ somasi ke-II tertanggal 10 Oktober 2013, No.055/ASS/X/2013 dengan tembusan disampaikan juga antara lain kepada penggugat dan ayah penggugat, Ferdinandus Juang Parera (bukti P.6);
12. Bahkan akan tetapi tergugat tetap bukannya bergeming dan mau menanggapi, melainkan membuat surat tertanggal 10 Oktober 2013, tanpa nomor, baik ditujukan kepada penggugat secara in person, juga kepada kuasa hukum S. Sadipun, SH., M.hum. & Partners (bukti P.7);
13. Bahwa ketika menghadapi munculnya keberatan/ protes dari penggugat, tergugat bukannya menunjukkan kewibawaan dan kewenangannya membatalkan suratnya tertanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan secara bertentangan dengan hukum tersebut melainkan justru mengeluarkan lagi surat tertanggal 09 September 2013, yang isinya pada pokoknya melarang/ tidak/ belum membolehkan penggugat bekerja sebagai TKBM Pelabuhan L. Say Maumere (bukti P.8);
14. Bahwa Turut Tergugat I tidak memiliki kuasa dan kewenangan apapun untuk menggantikan kartu milik dan tertulis atas nama Penggugat, Yoseph Nong Erik kepada Turut Tergugat II, Servinus Sero atau siapapun, sehingga surat Turut Tergugat I tertanggal 26 Agustus 2013, Nomor : 01/Prb/VIII/2013 yang dikirim kepada Tergugat, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku/mengikat dan perbuatan/tindakan Turut Tergugat I menulis dan mengirim surat tertanggal 26 Agustus 2013 Nomor : 01/Prb/VIII/2013 kepada Tergugat, yang kemudian oleh Tergugat dijadikan dasar untuk merubah/mengganti kartu anggota TKBM atas nama Penggugat, Yoseph Nong Erik ke atas nama Turut Tergugat II, Servinus Sero, dapat dikualifisir "Perbuatan Melawan Hukum" yang sangat merugikan Penggugat;
15. Bahwa dengan demikian maka surat Tergugat tertanggal 27 Agustus 2013, yang merupakan jawaban/tanggapan atas surat Turut Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, yang intinya merubah/mengganti Kartu TKBM milik dan tertulis atas nama Penggugat, Yoseph Nong Erik, Kelompok II, ke nama Turut Tergugat II, Servinus Sero tanpa sepengetahuan dan/atau peretujuan dari atau sekurang-kurangnya konfirmasi terlebih dengan Penggugat dan semata-mata hanya mendasarkan pada surat dari Turut Tergugat I tertanggal 26 Agustus 2013 Nomor : 01/Prb/VIII/2013 adalah juga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku/mengikat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa akibat larangan dan/atau belum diperbolehkannya Penggugat bekerja, maka dihitung sejak tanggal 09 September 2013 s/d Gugatan ini diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, Penggugat tidak bisa bekerja. Dan dampak/akibat langsung dari larangan itu yaitu Penggugat tidak bisa bekerja, sehingga Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang penghasilan/ pemasukannya yang diperkirakan tidak kurang dari Rp.12.500.000,- (Dua belas juta Lima ratus ribu rupiah)/bulan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam waktu 1 (satu) bulan, Pelabuhan L.Say Maumere minimal didatangi 5 (lima) buah kapal untuk melakukan bongkar muat atau 10 x aktifitas yaitu Bongkar dan Muat;
2. Satu x Bongkar dan /atau Satu x Muat , seorang TKBM bisa memperoleh penghasilan/pemasukan sebesar \pm Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga dalam 1 (satu) bulan seorang TKBM bisa mendapatkan penghasilan/ permasukan Rp.12.500.000,- (Dua belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

17. Bahwa dengan demikian kerugian secara materil yang nyata-nyata telah diderita oleh Penggugat sampai dengan Gugatan ini diajukan adalah: 09 September s/d 09 Oktober 2013; 09 Oktober s/d 09 Desember 2013; 09 Desember 2013 s/d 09 Januari 2014; 09 Januari s/d 09 Februari 2014; 09 Februari s/d 09 Maret 2014; 09 Maret s/d 09 April 2014; 09 April s/d 09 Mei 2014; 09 Mei s/d 09 Juni 2014; 09 Juni s/d 09 Juli 2014; 09 Juli s/d 09 Agustus 2014; 09 Agustus s/d 09 September 2014; 09 September s/d 09 Oktober 2014; 09 Oktober s/d 09 November 2014; 09 November s/d 09 Desember 2014, 09 Desember 2014 s/d 09 Januari 2015, 09 Januari s/d 09 Februari 2015; 09 Februari s/d 09 Maret 2015, 09 Maret s/d 09 April 2015 (\pm 17 bulan) x Rp.12.500.000,- = Rp.212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

18. Bahwa perlu Penggugat sampaikan pula, selain telah menderita kerugian sebesar tercantum pada posita butir 14 di atas, Penggugat juga sudah menderita kerugian secara moriil/immateriil berupa perasaan malu dengan teman-teman terutama sesama anggota TKBM, lingkungan/tetangga, tidak tenang dalam beraktifitas sehari-hari yang nilainya sesungguhnya tidak bisa diukur dengan uang atau harta benda berapapun besar/nilai sebagai akibat perbuatan/tindakan Tergugat dan para Turut Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu. Akan tetapi sekedar untuk memulihkan harga diri dan martabat Penggugat, maka selain ganti rugi secara materil senilai seperti dikemukakan di atas, secara moriil/immateriil

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon diberi ganti rugi senilai Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

19. Sudah dapat dipastikan bahwa sebenarnya Tergugat dan para Tergugat VII tahu betul kalau perbuatan-perbuatan/tindakan-tindakan yang dilakukannya sebagaimana dipaparkan di atas, tidak mempunyai kebenaran sama sekali. Akan tetapi, hal itu dengan sengaja dilakukan dengan maksud/tujuan yang secara logis sudah bisa diperhitungkan yaitu:

- 1) Untuk mencari keuntungan secara materiil/ekonomis (apabila hal itu memungkinkan), karena mengharapkan dengan cara itu Penggugat dan kedua orangtua Penggugat menjadi gerah, lalu menyerah, dan selanjutnya akan mengikuti apa saja yang diinginkan oleh Tergugat dan para Tergugat, misalnya memberikan Kartu Resmi TKBM atas nama Penggugat Yoseph Nong Erik yang selanjutnya akan diganti dengan nama Turut Tergugat II Servinus Sero;
- 2) Untuk mencari keuntungan secara imateriil/moriil, karena mengharapkan dan mempunyai motivasi untuk memermalukan Penggugat dan keluarga;

20. Bahwa Penggugat merasa perlu menyampaikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, pihak Turut Tergugat VII telah 2 (dua) kali mengajukan gugatan terhadap ayah Penggugat, Ferdinandus Juang Parera sendiri dan juga ayah Penggugat bersama Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Negeri Maumere, yaitu:

Pertama: Turut Tergugat I melalui kuasa hukum VIKTOR NEKUR,SH.& Partners dari Orinbao Law Office mengajukan gugatan terhadap ayah Penggugat, Ferdinandus Juang Parera sesuai surat gugatan tertanggal 26 November 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan nomor register : 52/PDT.G/2013/PN.Mme. Atas gugatan tersebut, ayah Penggugat, Ferdinandus Juang Parera yang dalam perkara tersebut selaku pihak Tergugat melalui kuasa hukum S.SADIPUN,SH.,S.Hum & PARTNERS; selain mengajukan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi; Sementara Penggugat melalui kuasa hukum S.SADIPUN,SH.,S.Hum & PARTNERS mengajukan Gugat Intervensi untuk membela kepentingan sendiri (Toesen komst);

Bahwa Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam putusannya Nomor : 52/PDT.G/2013/PN.MMR., tanggal 27 November 2013 menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (bukt P 9);

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, Turut Tergugat VII dengan surat gugatan tertanggal 5 Januari 2015, mengajukan gugatan terhadap ayah Penggugat, Ferdinandus Juang Parera sebagai Tergugat I, Penggugat/Yosef Nong Erik sebagai Tergugat II, dan Ketua TKBM Pelabuhan L.Say Maumere Tergugat III (kini Tergugat), terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan nomor register :01/PDT.G/2015/ PN.Mme.;

Bahwa setelah mediasidinayatkan gagal, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dalam sidang lanjutan tanggal 29 Januari 2015 dimana para Penggugat (Turut Tergugat VII dalam perkara ini) menyatakan tetap pada gugatan dan sidang ditunda tanggal 05 Februari 2015 untuk pihak para Tergugat mengajukan jawaban;

Bahwa oleh karena tanggal 05 Februari 2015, para Tergugat belum siap dengan jawaban maka sidang ditunda tanggal 12 Februari 2015, namun sebelum pihak Tergugat VII menyerahkan jawaban, pagi-pagi pihak para Tergugat telah memasukkan surat pencabutan gugatan tertanggal 12 Februari 2015 dengan alasan untuk memperbaiki dan akan mengajukan lagi (bukti P 10);

Bahwa sikap para Turut Tergugat VII (Penggugat VII dalam perkara tersebut) yang tidak konsisten, membuktikan para Penggugat (Turut Tergugat VII dalam perkara ini) tidak serius untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses hukum di Pengadilan dan hanya ingin mengganggu ketenangan Penggugat dan keluarga dengan cara melarut-larut penyelesaian persoalan aquo yang pada akhirnya merugikan Penggugat selaku buruh resmi TKBM Pelabuhan L.Say Maumere. Cara tersebut adalah upaya licik dari Turut Tergugat VII yang berkolaborasi dengan Tergugat dengan maksud/tujuan agar Penggugat tidak dapat dikembalikan ke posisi asal sebagai buruh resmi TKBM Pelabuhan L.Say Maumere;

Bahwa oleh karena para Turut Tergugat dalam perkara ini atau Penggugat dalam perkara perdata nomor: 1/Pdt.G/2015/PN.MMR., dengan suratnya tertanggal 12 Februari 2015 menyatakan mencabut gugatan maka kuasa hukum para Tergugat dalam perkara tersebut, dengan surat tertanggal 16 Februari 2015 meminta kepada Tergugat agar pihak manajemen TKBM Pelabuhan L.Say Maumere segera mengembalikan posisi Penggugat sebagai buruh resmi TKBM Pelabuhan L.Say Maumere (**bukti P 11**), akan tetapi dalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat difasilitasi oleh pihak KPPP Laut Maumere di Kantor KPPP Laut Maumere pada bulan Maret 2015, pihak Tergugat dengan tegas menyatakan memberhentikan Penggugat sebagai anggota TKBM Pelabuhan L.Say Maumere;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa gugatan ini didasarkan atas dasar/alasan yang sah dan berdasar hukum, didukung pula dengan bukti-bukti/fakta-fakta yang bersifat otentik. karenanya Penggugat mohon, kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Maumere meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta benda milik Tergugat berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan/rumah permanen milik Tergugat yang sedang dalam pengerjaan/finishing, terletak di belakang kantor Koperasi Kabupaten Sikka, Jl. Wairklau, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok – Kabupaten Sikka;
2. 1(satu) bidang tanah berikut bangunan/rumah permanen milik Tergugat yang terletak di Tomu, Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka;

Agar gugatan ini tidak sia-sia atau mubazir kelak;

22. Bahwa juga oleh karena gugatan ini didasarkan atas dasar/alasan yang sah dan berdasar hukum, didukung pula dengan bukti-bukti/fakta-fakta yang bersifat otentik, maka mohon majelis hakim menjatuhkan putusan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi (uit voorbaar bij vooraad);

23. Bahwa demi untuk tercapainya cita-cita dan kepastian hukum di dalam masyarakat, mohon supaya majelis hakim berkenan memerintahkan para Tergugat untuk tunduk dan patuh/taat pada putusan dalam perkara ini (te gehengen, en te gedongen);

MAKA, berdasarkan segala apa yang telah kami uraikan di atas, dengan segala kerendahan hati mohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere in casu Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan dan menyatakan Sah dan Berharga Sita atas harta benda milik Tergugat berupa:
 1. 1(satu) bidang tanah berikut bangunan/rumah permanen milik Tergugat yang sedang dalam pengerjaan/finishing, terletak di belakang kantor Koperasi Kabupaten Sikka, Jl. Wairklau, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok – Kabupaten Sikka;
 2. 1(satu) bidang tanah berikut bangunan/rumah permanen milik Tergugat yang terletak di Tomu, Desa Pau Bekor, Kecamatan Koting – Kabupaten Sikka;
3. Menyatakan hukum, Penggugat adalah Anggota resmi dan Sah TKBM Pelabuhan L.Say Maumere berdasarkan Kartu Anggota TKBM tertanggal 01

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat, Ketua TKBM Pelabuhan L.Say Maumere, Y.Levidon Lelang,S.Fil.,SH.;

4. Menyatakan hukum, surat-surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat masing-masing:
 - Surat Keterangan Kerja, No.: 06/III/TKBM/SKK/2013, tertanggal 27 Agustus 2013, yang isinya menerangkan bahwa kartu TKBM yang dipergunakan oleh Yoseph Nong Erik (Penggugat II) berubah/digantikan oleh Serfinus Sero (Turut Tergugat II);
 - Surat tertanggal 09 September 2013 yang isinya menerangkan Yoseph Nong Erik (Penggugat) belum boleh bekerja; serta
 - Dokumen atau surat-surat lainnya yang telah atau akan dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat yang berkaitan dengan pemberhentian terhadap diri Penggugat sebagai Tenaga Bongkar Muat Pelabuhan L.Say Maumere tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan hukum, Surat Turut Tergugat I tertanggal 26 Agustus 2013, Nomor: 01/Prb/VIII/2013, dan ataupun surat-surat lainnya yang telah atau akan dikeluarkan berkaitan dengan pemberhentian atau penggantian posisi Penggugat sebagai anggota resmi TKBM Pelabuhan L.Say Maumere tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/berlaku;
6. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat yang merubah atau mengganti nama anggota TKBM atas nama Penggugat Yosef Nong Erik ke atas nama Turut Tergugat II Servinus Sero atau memberhentikan Penggugat Yosef Nong Erik dari keanggotaan TKBM Pelabuhan L.say Maumere merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan hukum, akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum, Penggugat menderita kerugian materil berupa kehilangan untuk mendapatkan kesempatan penghasilan/ pemasukan selama ± 17 bulan (tujuh belas) bulan, yaitu dari tanggal 09 September 2013 s/d 09 April 2015) dengan perhitungan sebesar Rp.12.500.000,-/bulan = 17 x Rp.12.500.000,- = Rp.212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
8. Menyatakan hukum, akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, Penggugat selain menderita kerugian materil, Penggugat juga menderita kerugian immateriil/ moriil, senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah); yang akan ditambah dengan kerugian-kerugian yang menyusul setiap bulannya sampai dengan Penggugat Yoseph Nong Erik dikembalikan lagi ke posisi asal sebagai anggota resmi TKBM Pelabuhan L.Say Maumere;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril/imateriil kepada Penggugat senilai Rp. 1.000.000.000,-;
11. Memerintahkan Tergugat mengembalikan Penggugat ke posisi sebagai anggota Tenaga TKBM Pelabuhan L.Say Maumere segera setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan SAH dan BERHARGA sita jaminan yang telah diletakkan atas harta/benda milik Tergugat dan para Turut para Tergugat VII;
13. Menghukum Tergugat dan para Tergugat VII baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 100.000,-/hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan di dalam perkara ini;
14. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (*uit veoorbaar bijvooraad*);
15. Menghukum Turut Tergugat VII untuk tunduk dan taat/patuh terhadap putusan di dalam perkara ini;
16. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat VII untuk membayar biaya perkara;

A T A U: Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo, et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat menghadap kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 154 RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Nyoman Dipa Rudiana, SE., SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Mei 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan terhadap isi gugatan tersebut, Penggugat melakukan perubahan gugatan, yaitu menambah tuntutan provisi dan redaksional petitum butir 2 terkait permohonan sita, dimana pada petitum butir 2 dimaksud tertulis:

2.meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita...dstnya; seharusnya

2.meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan....dstnya.

Penambahan hal Provisi yaitu sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Bahwa satu-satunya sumber mata pencaharian atau pekerjaan pokok penggugat untuk menghidupi keluarganya (isteri dan anak serta kedua orang

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya yang sudah tua) adalah sebagai buruh pelabuhan yang tergabung dalam TKBM pelabuhan L. Say Maumere. Namun sejak tanggal 27 Agustus 2013 hingga saat ini penggugat tidak bekerja karena dilarang oleh tergugat yang mengakibatkan kondisi kehidupan rumah tangga/ keluarga penggugat menjadi berantakan dan menyedihkan. Agar penggugat tidak menderita kerugian yang lebih besar dan agar penggugat dapat menghidupi isteri dan anak serta kedua orang tuanya yang sudah tua selama proses perkara ini berlangsung, maka penggugat dengan kerendahan hati memohon kiranya Majelis Hakim berkenan menetapkan:

1. Surat tergugat tertanggal 27 Agustus 2013 dan surat tertanggal 09 September 2013 tidak berlaku selama proses pemeriksaan perkara a quo berlangsung;
2. Penggugat berhak bekerja atau melakukan aktifitasnya sebagai tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan L. Say Maumere seperti semula hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan tergugat untuk mengembalikan penggugat pada posisinya sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan L. Say Maumere sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan lain dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM PERKARA KOMPENSI.

Dalam Pokok Perkara.

B. Khusus Tergugat I.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;
2. Bahwa terhadap posita gugatan angka 1 harus ditolak karena:
 - 2.1. Bahwa Tergugat bertindak dalam kapasitasnya sebagai Ketua TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Pelabuhan Sadang Bui Maumere ketika menyelesaikan permasalahan antara Penggugat bersama ayah kandungnya dengan Turut Tergugat I dan II mengenai status kepemilikan Kartu TKMB yang sebelumnya dikuasai oleh ayah Penggugat dan diteruskan oleh Penggugat.
 - 2.2. Bahwa dalam kedudukan sebagai Ketua TKBM tersebut, Tergugat bertindak sesuai ketentuan hukum yang mengatur TKBM dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana diuraikan dalam Replik angka I di atas;
 - 2.3. Dengan demikian tindakan hukum Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan yang dikualifikasi atau diterminologikan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dan menjadi dasar/obyek gugatan dalam perkara ini;

3. Bahwa terhadap posita gugatan angka 2, 3, 4 dan 5 Tergugat dapat menjelaskan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

3.1. Bahwa permasalahan dalam perkara ini bukan soal hubungan hukum antara Penggugat dan Ferdinandus Juang Parera sebagai anak dan ayah kandung atau pun sebaliknya, melainkan terletak pada asal mula kepemilikan Kartu Anggota TKBM dan alas hak yang mendasari keabsahan status Penggugat sebagai Anggota TKBM yang kartunya sedang dipermasalahkan tersebut;

3.2. Bahwa semenjak dipercayakan sebagai Ketua TKBM hingga saat ini atau \pm 5 tahun, awalnya Tergugat belum mengetahui status keanggotaan Penggugat dalam TKBM dimana sebelum Tergugat menjadi Ketua TKBM, Penggugat telah bekerja sebagai buruh/tenaga kerja di Pelabuhan L. Say Maumere (sebelumnya Pelabuhan Sadang Bui);

3.3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 keluar/terbit Surat Keputusan Bersama Direktur Jendral Perhubungan Laut, Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : UM.008/41/2/DPJ-II, Nomor : 93/DJPPK/XII/2011, Nomor : 96/SKB/DEP.1/XII/2011 Tentang Pembinaan Dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Di Pelabuhan;

Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama 2 Dirjen dan 1 Deputi tersebut, maka Tergugat bersama-sama dengan Anggota TKBM Pelabuhan L. Say Maumere yang diwakili oleh Kelompok Regu Kerja (KRK) membuat Peraturan Tata Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere (Bersifat khusus) tanggal 10 September 2012 dengan mengetahui Anggota TKBM melalui 6 (enam) KRK dan mengesahkan Tergugat selaku Ketua TKBM Pelabuhan L. Say Maumere;

Bahwa dengan disahkannya Peraturan Tata Kerja (PTK) Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere (Bersifat khusus) tanggal 10 September 2012 oleh Tergugat selaku Ketua TKBM tersebut, maka PTK-TKBM tersebut menjadi salah satu payung hukum yang mengatur dan menyelesaikan permasalahan mengenai keanggotaan TKBM Pelabuhan L. Say Maumere;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Bahwa dengan dasar Peraturan Tata Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere (Bersifat khusus) tanggal 10 September 2012, maka Tergugat selaku Ketua TKBM melakukan keputusan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Tata Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere (Bersifat khusus) tanggal 10 September 2012, antara lain:

- a. Menerbitkan atau mengeluarkan Kartu Tanda Keanggotaan TKBM (Pasal 2 huruf a PTK-TKBM), dimana sebelumnya kepemilikan kartu keanggotaan TKBM yang terdaftar secara kolektif dalam Serikat Pekerja Indonesia (SPI) dijadikan sebagai kartu keanggotaan;
- b. Mewajibkan setiap anggota TKBM melaporkan secara jujur kepada manajemen TKBM tentang riwayat kerja dan keanggotaan yang jelas (kepemilikan kartu) sebelum kartu tanda anggota diterbitkan (Pasal 2 huruf b PTK-TKBM);

Bahwa dari riwayat kerja dan keanggotaan serta beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan status keanggotaan TKBM yang pernah diselesaikan Tergugat sebelum menerbitkan atau mengeluarkan Kartu Tanda Keanggotaan, Tergugat mengetahui riwayat atau asal usul keanggotaan TKBM, yaitu:

- a. Bahwa pemegang kartu keanggotaan TKBM yang sejak semula memang tercatat sebagai anggota resmi TKBM;
- b. Bahwa kartu keanggotaan TKBM berasal dari warisan pemilik/pemegang hak semula;
- c. Bahwa kartu keanggotaan TKBM tersebut dipinjam pakai sementara atau beberapa waktu saja dan harus dikembalikan kepada pemilik semula atau ahli warisnya, misalnya anak pemilik semula sudah memenuhi persyaratan usia untuk bekerja di TKBM menggantikan orangtuanya;
- d. Bahwa kartu keanggotaan TKBM diperoleh melalui jual beli dengan pemilik semula atau ahli warisnya;

3.5. Bahwa Penggugat maupun ayah kandungnya (Ferdinandus Juang Parera) tidak pernah melaporkan riwayat kerja dan asal usul keanggotaan TKBM dari mana ayah kandung Penggugat memperoleh dan/atau mendapatkan kartu anggota yang kemudian diteruskan/dilanjutkan Penggugat sebagai anggota TKBM. Selanjutnya Tergugat juga pernah menanyakan asal usul

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan TKBM ayah Penggugat yang diteruskan oleh Penggugat, namun Penggugat hanya diam saja;

- 3.6. Bahwa Tergugat baru mengetahui ternyata ayah kandung Penggugat bukan sebagai pemilik semula kartu TKBM; Melainkan milik Turut Tergugat I atau ayah kandung Turut Tergugat II saat Tergugat melakukan mediasi 2 kali di Kantor TKBM untuk menyelesaikan permasalahan status kepemilikan Kartu TKBM berikut keanggotaan Penggugat dan ayah kandungnya (Juang Parera) atas klaim/laporan dari Turut Tergugat I; Bahwa mediasi sebanyak 2 kali tersebut dihadiri oleh Penggugat dan ayah kandungnya (Ferdinandus Juang Parera) serta Turut Tergugat I dan II bersama para tokoh-tokoh masyarakat sekaligus anggota TKBM senior yang mengetahui asal usul serta kepemilikan awal kartu TKBM. Selain itu Tergugat juga mengetahui saat mediasi yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di Polsek Alok dan Pospol Pelabuhan L. Say serta mediasi di PN Maumere;
- 3.7. Bahwa ketika dilakukan mediasi baik oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, aparat kepolisian di Pospol Pelabuhan L. Say maupun di PN Maumere, ayah kandung Penggugat dengan terang, jelas dan tegas mengakui bahwa pemilik kartu TKBM semula adalah bapak Nurak Sani (alm) in casu ayah kandung Turut Tergugat I atau kakek Turut Tergugat II. Namun ayah kandung Penggugat maupun Penggugat sendiri tidak mau mengembalikan kepada Turut Tergugat I dan II dengan alasan sudah lama memegang kartu tersebut; Bahwa mengingat keanggotaan dalam Serikat Pekerja Indonesia (SPI) Pelabuhan L. Say (sebelumnya Sadang Bui) atau pemegang hak atas kartu buruh didasarkan pada sistim diwariskan, maka ketika Bapak Nurak Sani (alm) selaku pemegang hak atas kartu buruh yang terdaftar sebagai anggota buruh kolektif dalam Serikat SPI meninggal dunia tahun 1969, maka secara otomatis digantikan/dialihkan atau diwariskan kepada anak kandungnya in casu Turut Tergugat I;
- 3.8. Bahwa oleh karena saat itu Turut Tergugat I bekerja sebagai sopir, maka sekitar tahun 1970 kartu keanggotaan buruh SPI yang masih terdaftar atas nama bapak Nurak Sani (alm) dipinjamkan kepada ayah kandung Penggugat (in casu Ferdinandus Juang Parera) dan harus mengembalikan kartu tersebut kepada Turut Tergugat I atau

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya (in casu Turut Tergugat II) manakala ayah kandung Penggugat tidak kuat lagi bekerja atau sudah pensiun;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka posita gugatan angka 2, 3 dan 4 patut ditolak seluruhnya;

4. Bahwa posita gugatan angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 dapat dijelaskan berdasarkan fakta-fakta hukum berikut ini:

4.1. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Penggugat dan ayah kandungnya (in casu Juang Parera) tidak pernah melaporkan riwayat kerja dan asal usul keanggotaan TKBM dari mana ayah kandung Penggugat memperoleh dan/atau mendapatkan kartu anggota yang kemudian diteruskan/dilanjutkan Penggugat sebagai anggota TKBM;

4.2. Bahwa permasalahan asal usul kepemilikan kartu dan keanggotaan TKBM yang sebelumnya dikuasai ayah kandung Penggugat dan diteruskan Penggugat tersebut diklaim oleh Turut Tergugat I berdasarkan laporan Turut Tergugat I sekitar bulan Agusutus 2013 atas kartu TKBM yang selama ini dipergunakan Penggugat; Atas laporan Turut Tergugat I tersebut, maka pada tanggal 20 Agustus 2013 Tergugat memediasi permasalahan Para Pihak tersebut di Kantor TKBM yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat yang juga selaku anggota TKBM senior yang mengetahui asal usul serta kepemilikan awal kartu TKBM;

4.3. Bahwa saat mediasi di Kantor TKBM tersebut ayah kandung Penggugat dengan terang, jelas dan tegas mengakui bahwa pemilik kartu TKBM semula adalah Bapak Nurak Sani (alm) in casu ayah kandung Turut Tergugat I atau kakek Turut Tergugat II. Namun ayah kandung Penggugat maupun Penggugat sendiri tidak mau mengembalikan kepada Turut Tergugat I dan II dengan alasan sudah lama memegang kartu tersebut;

4.4. Bahwa setelah proses mediasi tersebut, maka tanggal 27 Agusutus 2013 Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 06/VIII/TKBM/SKK/2013 yang isinya menerangkan bahwa kartu TKBM yang selama ini tertulis dan dipergunakan oleh Penggugat sejak saat ini berubah/diganti oleh Turut Tergugat II; Bahwa Surat Keterangan Kerja tersebut belum diikuti dengan perubahan nama yang tercantum dalam Kartu TKBM, dimana Surat Keterangan Kerja tersebut dibuat setelah Tergugat mempertimbangkan hasil mediasi yang dilakukan tanggal 20

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 maupun Surat Turut Tergugat I tertanggal 26 Agustus 2013;

- 4.5. Bahwa akan tetapi 2 minggu kemudian yaitu tanggal 09 September 2013, Tergugat menganulir Surat Keterangan Kerja tersebut melalui Surat Larangan Untuk Bekerja atau Belum Boleh Bekerja bagi Penggugat dan Turut Tergugat II selama persoalan mengenai kartu TKBM belum selesai dan dilaporkan kepada Tergugat;
 - 4.6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2013, Tergugat menanggapi Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat in casu S. Sadipun, SH, Hum melalui Surat Bernomor : 06/TKBM/X/2013 yang isinya antara lain menegaskan : Persoalan kepemilikan Kartu TKBM tersebut secara jelas dan meyakinkan telah diakui oleh orangtua klien Bapak (Ferdinandus Juang Parera in casu ayah kandung Penggugat) bahwa pemilik sah atas Kartu tersebut adalah Bapak Simeon Nurak (Turut Tergugat I);
 - 4.7. Bahwa dengan dasar Surat Nomor : 06/TKBM/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, Tergugat menegaskan kembali Larangan Kerja melalui Surat Nomor : 07/TKBM/X/2013 ditujukan kepada turut Tergugat I dan II yang isinya antara lain : Melarang Turut Tergugat II serta semua pihak-pihak yang bersengketa (in casu Penggugat dan ayah kandungnya) untuk tidak melakukan aktifitas kerja dalam wilayah kerja Pelabuhan L. Say Maumere khususnya pada kelompok II dan TKBM hanya mempekerjakan oknum dari yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
 - 4.8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Jawaban angka 1, 2, 3 dan 4, maka tindakan dan/atau perbuatan hukum yang dilakukan/ditempuh Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan/sengketa mengenai asal usul kepemilikan Kartu TKBM antara Penggugat dan ayah kandungnya dengan Turut Tergugat I dan II semata-mata untuk menegakan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur TKBM Pelabuhan L. Say Maumere salah satu diantaranya adalah Peraturan Tata Kerja (PTK) Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere (Bersifat khusus) tanggal 10 September 2012;
- Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Tergugat bukan merupakan perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu posita gugatan angka 5 s/ angka 15 harus ditolak seluruhnya.

5. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat merupakan perbuatan hukum yang sah dan legal untuk menegakan ketentuan hukum yang mengatur TKBM Pelabuhan L. Say Maumere salah satu ketentuan hukum diantaranya adalah Peraturan Tata Kerja (PTK) Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere (Bersifat khusus) tanggal 10 September 2012 dan bukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan kerugian baik materil maupun moril, permohonan conservatoir beslaag, permohonan uit voorbaar bij voorraad serta permohonan provisional harus ditolak seluruhnya;

Bahwa dengan demikian posita gugatan angka 16, 17, 18, 19, 21 dan 22 patut ditolak seluruhnya;

C. Khusus Turut Tergugat I dan II.

1. Bahwa Jawaban Tergugat sepanjang memiliki relevansi yuridis dengan gugatan terhadap Turut Tergugat I dan II secara mutatis muntadis dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban Turut Tergugat I dan II;
2. Bahwa Turut Tergugat I dan II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;
3. Bahwa Kartu TKBM yang sebelumnya dikuasai ayah kandung Penggugat in casu Ferdinandus Juang Parera yang sekarang diteruskan Penggugat sejak semula merupakan hak milik ayah kandung Turut Tergugat I atau kakek Turut Tergugat II bernama Bapak Nurak Sani (alm) yang terdaftar secara kolektif di Serikat Pekerja Indonesia (SPI);
 - 3.1. Bahwa mengingat Bapak Nurak Sani meninggal dunia di tahun 1969, maka kartu keanggotaan Bapak Nurak Sani (alm) yang saat itu terdaftar secara kolektif sebagai anggota buruh dalam SPI dimana kartu anggota tersebut didasarkan pada sistim diwariskan, maka secara otomatis digantikan/dialihkan atau diwariskan kepada Turut Tergugat I;
 - 3.2. Bahwa sekitar tahun 1970 Turut Tergugat I meminjamkan kartu keanggotaan buruh yang masih terdaftar secara kolektif atas nama Bapak Nurak Sani (alm) di SPI semata-mata untuk menolong ayah kandung Penggugat in casu Ferdinandus Juang Parera yang saat itu tidak mempunyai pekerjaan/nganggur oleh karena Turut Tergugat I sudah bekerja sebagai sopir;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ayah kandung Penggugat bekerja selaku anggota buruh yang tergabung dalam SPI (sekarang TKBM) menggunakan kartu milik Turut Tergugat I ± 40 tahun, penghasilan yang diperoleh ayah kandung Penggugat sebagai buruh dinikmati sendiri dan tidak dipermasalahkan Turut Tergugat I;

- 3.3. Bahwa Turut Tergugat I meminjamkan kartu tersebut melalui serah terima di rumah Turut Tergugat I dengan Ferdinandus Juang Parera in casu ayah kandung Penggugat disaksikan oleh beberapa orang diantaranya adalah keluarga;

Bahwa saat serah terima kartu tersebut, Penggugat menyampaikan bahwa kartu ini hanya dipinjamkan sementara saja dan harus dikembalikan manakala ayah kandung Penggugat in casu Ferdinandus Juang Parera tidak kuat lagi bekerja atau sudah pensiun;

- 3.4. Bahwa ternyata ayah kandung Penggugat in casu Ferdinandus Juang Parera tidak mengembalikan kartu tersebut kepada Turut Tergugat I selaku pemilik dan orang yang berhak setelah Ferdinandus Juang Parera berhenti atau tidak lagi bekerja. Melainkan secara diam-diam maupun sembunyi-sembunyi mengalihkan/meneruskan kartu tersebut kepada Penggugat tanpa diketahui oleh Turut Tergugat I sesuai dengan kesepakatan awal saat dilakukan serah terima kartu sekitar tahun 1970;

- 3.5. Bahwa oleh karena kesibukan Turut Tergugat I sebagai sopir sekaligus montir sehingga Turut Tergugat I dan II tidak mengetahui peralihan kartu secara diam-diam maupun sembunyi-sembunyi dari Ferdinandus Juang Parera kepada Penggugat;

Ketika Turut Tergugat I dan II mengetahui bahwa ternyata kartu tersebut telah dialihkan ke Penggugat, maka sekitar awal tahun 2013 Turut Tergugat I menyuruh saudaranya bertemu ayah kandung Penggugat in casu Ferdinandus Juang Parera dan meminta agar kartu TKBM dikembalikan kepada Turut Tergugat I sesuai dengan kesepakatan awal sekitar tahun 1970 mengingat ayah kandung Penggugat tidak lagi bekerja sebagai TKBM. Namun terhadap permintaan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat dan ayah kandungnya menolak untuk mengembalikan;

- 3.6. Bahwa mengingat Penggugat dan ayah kandungnya tidak beritikad baik mengembalikan kartu TKBM tersebut, maka Turut Tergugat I meminta bantuan RT setempat, Lurah Madawat, melaporkan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua TKBM, Polsek Alok dan Pospol Pelabuhan L. Say Maumere;

Bahwa saat proses penyelesaian atas laporan Turut Tergugat I yang dimediasi oleh RT setempat, Lurah Madawat, Ketua TKMB, Polsek Alok dan Pospol Pelabuhan L. Say, Ferdinandus Juang Parera in casu ayah kandung Penggugat dengan terang, jelas dan tegas mengakui bahwa pemilik kartu TKBM semula adalah Bapak Nurak Sani (alm) in casu ayah kandung Turut Tergugat I atau kakek Turut Tergugat II. Namun ayah kandung Penggugat maupun Penggugat sendiri tidak mau mengembalikan kepada Turut Tergugat I dan II dengan alasan sudah lama memegang kartu tersebut;

3.7. Bahwa dengan dasar pengakuan Ferdinandus Juang Parera tersebut, maka Turut Tergugat I melalui Surat tertanggal 26 Agustus 2013 menegaskan kepada Tergugat agar kartu TKBM yang dipergunakan Penggugat digantikan kepada Turut Tergugat II. Atas penegasan Turut Tergugat I tersebut, maka Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Kerja berikut surat-surat produk Tergugat lainnya ditujukan baik kepada Penggugat maupun Turut Tergugat I dan II sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat di atas;

4. Bahwa tindakan Turut Tergugat I sebagai pemilik dan orang yang berhak atas kartu TKBM yang menegaskan status kepemilikan kartu TKBM tersebut merupakan tindakan hukum yang sah dan dapat dibenarkan. Oleh karena kartu TKBM yang sebelumnya dipergunakan oleh Ferdinandus Juang Parera yang sekarang sedang dikuasai Penggugat hanya dipinjamkan untuk sementara waktu saja dan harus dikembalikan kepada Turut Tergugat I;

Bahwa meskipun Surat Tergugat tertanggal 27 Agustus 2013 sebagai tindak lanjut atas Surat Turut Tergugat I tanggal 26 Agustus 2013 dianulir kembali oleh Tergugat melalui Surat tertanggal 9 September 2013 dan Surat tertanggal 23 Oktober 2013, akan tetapi kartu TKBM yang sekarang dikuasai Penggugat tidak berdasar atas hukum dan alas hak yang sah;

5. Bahwa dengan demikian tindakan Turut Tergugat I dan II bukan merupakan perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, melainkan tindakan hukum yang sah serta dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa justru sebaliknya tindakan Penggugat yang dari semula telah mengetahui asal usul kartu TKBM bukan milik ayah kandungnya in casu

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinandus Juang Parera namun dengan diam-diam dan secara sembunyi-sembunyi menggunakan kartu TKBM tersebut untuk bekerja di TKBM Pelabuhan L. Say jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Turut Tergugat I dan II yaitu kerugian materil;

6. Bahwa terhadap posita gugatan angka 20 harus pula ditolak oleh karena sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata in casu Rbg, pencabutan gugatan tidak dilarang dan diperkenankan mengingat gugatan merupakan hak setiap orang. Lagi pula posita gugatan angka 20 bukan merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar diajukan gugatan oleh Penggugat, akan tetapi semata-mata hanya bersifat opini yang tidak mengandung nilai yuridis;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai Turut Tergugat I dan II, serta tuntutan kerugian baik materil maupun moril, permohonan conservatoir beslaag, permohonan uit voorbaar bij vooraad serta permohonan provisional harus ditolak seluruhnya;

B. DALAM PERKARA REKONPENSI.

Bahwa Para Penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Bahwa mohon hal-hal yang diuraikan Para Turut Tergugat dalam Perkara konpensi/Para Penggugat Rekonpensi dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Gugatan dalam Perkara Rekonpensi ini;
2. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Perkara Konpensi bahwa kartu TKBM yang dilahkan ayah kandung Tergugat Rekonpensi dan dipergunakan Tergugat Rekonpensi dari tahun 1994/1995 sejak semula merupakan hak milik Para Penggugat Rekonpensi asal warisan dari Bapak Nurak Sani (alm) in casu ayah kandung Penggugat I dan kakek Penggugat II Rekonpensi;
3. Bahwa Kartu TKBM hak milik Para Penggugat Rekonpensi dipinjamkan untuk sementara kepada ayah kandung Tergugat Rekonpensi sekitar tahun 1970 yang harus dikembalikan kepada Para Penggugat Rekonpensi selaku pemilik dan orang yang berhak atas kartu tersebut;
4. Bahwa akan tetapi Tergugat Rekonpensi yang mengetahui kartu TKBM tersebut bukan milik ayah kandungnya, namun secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi menerima peralihan kartu TKBM dari ayah kandungnya tanpa diketahui atau tanpa memberi tahu Para Penggugat Rekonpensi;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain itu Tergugat Rekonpensi juga tidak mau mengembalikan kartu TKBM tersebut, walaupun telah diminta oleh Penggugat I Rekonpensi maupun saat dilakukan mediasi baik oleh Ketua TKBM Pelabuhan L. Say, RT setempat, Lurah Madawat, Polsek Alok, Pospol Pelabuhan L. Say;
6. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat Rekonpensi yang secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi menerima peralihan kartu TKBM dari Ferdinandus Juang (ayah kandungnya) serta tidak mau mengembalikan kepada Para Penggugat Rekonpensi merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi yaitu kerugian materil;
7. Bahwa sesuai dengan pengakuan dalam Gugatan Konpensi sejak tahun 1994/1995 Tergugat Rekonpensi mulai bekerja di pelabuhan L. Say menggunakan Kartu TKBM milik Para Penggugat Rekonpensi dengan pendapatan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- atau 1 tahun sebesar Rp. 15.000,- hingga saat ini = Rp. 15.000.000/tahun X 20 tahun seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sehingga Para Penggugat Rekonpensi telah kehilangan penghasilan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi secara tunai dan seketika;
8. Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonpensi selaku pemilik dan orang yang berhak atas kartu TKBM tersebut, maka Tergugat Rekonpensi diperintahkan untuk menyerahkan kartu TKBM kepada Para Penggugat Rekonpensi tanpa ada beban apa pun di atasnya bila perlu dengan bantuan Aparas Kepolisian;
9. Untuk menjamin tuntutan Para penggugat Rekonpensi dipatuhi Tergugat Rekonpensi, maka mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini meletakkan conservatoir beslaag atas seluruh harta tetap Ferdinandus Juang Parea dan Tergugat Rekonpensi;
10. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan di atas, maka kami mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan AMAR sebagai berikut:

I. Dalam Perkara Konpensi.

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

II. Dalam Perkara Rekonpensi.

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi Untuk Seluruhnya.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini;
- Menyatakan hukum tindakan/perbuatan Tergugat Rekonpensi yang secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi menerima peralihan kartu TKBM dari ayah kandungnya (Ferdinandus Juang) serta tidak mau mengembalikan kepada Para Penggugat Rekonpensi merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi yaitu kerugian materil;
- Menyatakan hukum kerugian materil yang dialami Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materil secara tunai dan seketika kepada Para penggugat Rekonpensi;
- Memerintahkan Tergugat Rekonpensi atau siapapun yang menguasai kartu TKBM menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonpensi dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa beban apa pun di atasnya bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tertanggal 30 Juni 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sedangkan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L.Say.Maumere tertanggal 01 Januari 2012 atas nama YOSEF NONG ERIK yang ditanda tangani oleh Ketua TKBM Pelabuhan L.Say Maumere, Saudara Y. Levidon Lelang, S. Fil. SH., diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Yosef Nong Erik, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Turut Tergugat I Simeon Nurak Nomor :01/Prb/VIII/2013, tertanggal 26 Agustus 2013 ditujukan kepada Tergugat, Perihal Pergantian Kerja TKBM, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kerja dari Tergugat Nomor 06/VIII/TKBM/SKK/2013, tertanggal 27 Agustus 2013, yang menerangkan merubah/mengganti Tenaga Kerja Bongkar Muat di pelabuhan L.Say Maumere atas nama Yosef Nong Erik (Penggugat) dengan saudara Servinus Sero (Turut Tergugat II) atas dasar Surat Turut Tergugat I, diberi tanda P.4;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Tergugat Nomor 07/TKBM/X/2013 Tertanggal 23 oktober 2013, Perihal Larangan Kerja terhadap Servinus Sero (Turut tergugat II) serta semua pihak yang bersengketa untuk tidak melakukan aktivitas kerja dalam wilayah kerja Pelabuhan L.Say Maumere khususnya pada kelompok II, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Teguran (Somasi) ke-I dari S. Sadipun, SH. M.hum & Partners selaku Kuasa Hukum Penggugat Yosep Nong Erik, tertanggal 26 September 2013, Nomor : 054/ASS/IX/2013 ditujukan kepada Tergugat Yoh.Wangge selaku mandor kelompok II dan Para Turut Tergugat, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat teguran (Sommasi) ke-II dari S. Sadipun, SH. M.hum & Partners selaku Kuasa Hukum Penggugat Yosep Nong Erik, tertanggal 10 Oktober 2013, Nomor : 055/ASS/IX/2013 ditujukan kepada Tergugat Yoh.Wangge selaku mandor kelompok II dan Para Turut Tergugat, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Surat teguran (Sommasi) ke-III dari S. Sadipun, SH. M.hum & Partners selaku Kuasa Hukum Penggugat Yosep Nong Erik, tertanggal 17 Oktober 2013, Nomor : 057/ASS/IX/2013 ditujukan kepada Tergugat Yoh.Wangge selaku mandor kelompok II dan Para Turut Tergugat, diberi tanda P.8;
9. Foto copy Surat Tergugat Nomor 07/TKBM/X/2013 Tertanggal 23 oktober 2013, Perihal Larangan Kerja terhadap Servinus Sero (Turut tergugat II) serta semua pihak yang bersengketa untuk tidak melakukan aktivitas kerja dalam wilayah kerja Pelabuhan L.Say Maumere khususnya pada kelompok II, diberi tanda P.9;
10. Foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Maumere No.52/Pdt.G/2015/PN.MMR antara Simeon Nurak sebagai Penggugat melawan Ferdinandus Juang Parera sebagai Tergugat, diberi tanda P.10;
11. Foto copy salinan penetapan Pengadilan Negeri Maumere No.01/Pdt.G/2015/PN.Mme, diberi tanda P.11;
12. Asli surat dari kuasa hukum Para Tergugat perkara No.01/Pdt.G/2015/PN.Mme perihal mengembalikan posisi Penggugat ke posisi semula sebagai anggota TKBM, diberi tanda P.12;
13. Foto copy surat kuasa hukum Yoseph Nong Erik No.059/ASS/XI/2013 tertanggal 07 Nopember 2013 perihal tanggapan surat ketua TKBM Pelabuhan L. Say Maumere, diberi tanda P.13;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup/dinazegelen dan telah ternyata bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, dan P.9 sesuai dengan aslinya, P.5 sampai dengan P.8 dan P.13 foto copy dari foto copy, P.10 dan P.11 merupakan foto copy dari salinan dan P.12 asli;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Panggilan menghadap No.06/TKBM/VIII/2013 yang ditujukan kepada Bpk.Yosef N.Erik, BpkSimeon Nurak,Bpk. Ferdinandus N, Bpk Mador Kel.II, diberi tanda T.1;
2. Foto copy Surat Pergantian kerja TKBM No.01/Prb/VIII/2013 yang ditujukan kepada bpk Ketua TKBM Pelabuhan L.Say Maumere, diberi tanda T.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kerja Nomor: 06/VIII/TKBM/SKK/2013, diberi tanda T.3;
4. Foto copy Surat Tenaga Kerja bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L.Say Maumere, yang ditujukan kepada Yoseph Nong Erik, Servinus Sero yang menyatakan belum boleh bekerja tertanggal 09 September 2013 yang ditandatangani oleh Ketua TKBM Pelabuhan L Say Maumere Y.Levidon Lelang, diberi tanda T.4;
5. Foto copy Surat Tenaga kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L.Say Maumere yang ditujukan kepada bapak Sadipun,SH.M.HUM No : 06/TKBM/X/2013 Perihal Penyampaian, diberi tanda T.5;
6. Foto copy Surat yang ditujukan kepada bapak Simeon Nurak, bapak Servinus Sero, No.07/TKBM/X/2013 Perihal Larangan Kerja yang ditandatangani oleh Ketua TKBM Pelabuhan L.Say Maumere Y.Levidon Lelang, diberi tanda T.6;
7. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Bapak Ketua TKBM Pelabuhan L.Say Maumere Nomor : 01/S/III/2015 Perihal Pemberitahuan, diberi tanda T.7;
8. Foto copy Peraturan Tata kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L.Say Maumere (Bersertifikat Khusus) Nomor: 01/TKBM/IX/2012, diberi tanda T.8;
9. Foto copy Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor: 93/DJPPK/XII/2011, Nomor: 96/SKB/DEP./XII/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Bongkar Muat (TKBM di Pelabuhan), diberi tanda T.9;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup/dinazegelen dan telah ternyata bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.8 sesuai dengan aslinya, sedangkan T.9 merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sekaligus menguatkan dalil gugatan Rekonpensi telah pula mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yaitu sebagai berikut:

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat yang ditujukan kepada bapak Yoseph Nong Erik, Bapak Simeon Nurak, Bapak Ferdinandus N, Bapak Mandor kel II Nomor :06/TKBM/VIII/2013 Perihal Panggilan menghadap, diberi tanda T T.I,II/ PR.1;
2. Foto copy surat yang ditujukan kepada Bpk Ketua TKBM Pelabuhan L.Say Maumere No.01/Prb/VIII/2013 Perihal Pergantian Kerja TKBM, diberi tanda T T.I,II/ PR.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kerja No.06/VIII/TKBM/SKK/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Y.Levidon Lelang, diberi tanda T T.I,II/ PR.3;
4. Foto copy Surat dari ketua TKBM Pelabuhan L.Say Maumere Y.Levidon Lelang yang ditujukan kepada Yoseph Nong Erik (Kel.II) dan Servinus Sero yang menyatakan bahwa selama masalah/persoalan belum selesai dan belum dilaporkan kepada Ketua TKBM, maka kedua orang tersebut "BELUM BOLEH BEKERJA", diberi tanda T T.I,II/ PR.4;
5. Foto copy surat dari Ketua TKBM Pelabuhan L.Say Maumere tanggal 19 Oktober 2013 No.06/TKBM/X/2013 Perihal Penyampaian, diberi tanda T T.I,II/ PR.5;
6. Foto copy surat dari Ketua TKBM Pelabuhan L.Say Maumere tanggal 23 Oktober 2013 No.07/TKBM/X/2013 Perihal Larangan Kerja yang ditujukan kepada Bapak Yoseph Nong Erik, Bapak Servinus Sero, diberi tanda T T.I,II/ PR.6;
7. Foto copy Peraturan Tata Kerja Tenaga kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L.Say maumere (Bersifat Khusus) Nomor : 01/TKBM/IX/2012, diberi tanda T T.I,II/ PR.7;
8. Foto copy Keputusan bersama Direktur jenderal perhubungan Laut Direktur Jenderal Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor :93/DJPPK/XII/2011, Nomor : 96/SKB/DEP.1/XII/2011, diberi tanda T T.I,II/ PR.8;
9. Foto copy surat dari Simon Nurak dan Serfinus Sero tanggal 04 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bapak Ketua TKBM Pelabuhan L. Say Maumere Nomor: 01/S/III/2015 Perihal Pemberitahuan, diberi tanda T T.I,II/ PR.9;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup/ dinazegelen dan telah ternyata bukti surat yang diberi tanda T T.I,II/ PR.1 sampai dengan T T.I,II/ PR.7 dan T T.I,II/ PR.9 sesuai dengan aslinya, sedangkan T T.I,II/ PR.8 merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas untuk menguatkan dalil bantahannya serta menguatkan dalil gugatan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensinya bagi Para Turut Tergugat, Tergugat dan Para turut Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Yulius Jawa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah bekerja sebagai TKBM (tenaga kerja bongkar muat) Pelabuhan L. Say Maumere sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa, saksi pernah dipanggil oleh Tergugat untuk datang ke kantor TKBM sekitar tahun 2013 untuk melakukan pertemuan membahas kartu keanggotaan TKBM Simeon Nurak Sani/ TT.1;
- Bahwa, selain saksi, ketika pertemuan tersebut hadir pula Penggugat/ Yoseph Nong Erik, Tergugat, Turut Tergugat / Simeon Nurak Sani dan Sdr. Nando (Ferdinandus Juang Parera);
- Bahwa, dalam pertemuan tersebut diakui oleh Sdr. Nando (Ferdinandus Juang Parera) bahwa kartu TKBM yang dipakai Sdr. Nando/ Ferdinandus Juang Parera berasal dari Sdr. Nurak Sani/ orang tua dari Simoen Nurak Sani (TT.I) atau awalnya milik Sdr. Nurak Sani ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut ketika dilakukan peretmuan;
- Bahwa, ketika pertemuan tersebut pihak-pihak yang hadir menyarankan agar Sdr. Nando/ Ferdinandus Juang Parera mengembalikan kartu TKBM kepada Simeon Nurak Sani/ TT.I;
- Bahwa, saksi juga mempunyai kartu keanggotaan TKBM, namun telah dijual karena saksi tidak memiliki anak Laki-laki;
- Bahwa, saksi terlebih dahulu bekerja sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Maumere dari pada Sdr. Nando/ Ferdinandus Juang Parera;
- Bahwa, Nurak Sani telah meninggal dunia;
- Bahwa, pekerja bongkar muat di Pelabuhan Maumere sekitar tahun 1960an bernama SPI, kemudian diganti namanya menjadi Yayasan Usaha Karya (YUKA), lalu diganti lagi menjadi TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat);
- Bahwa, kartu keanggotaan TKBM yang menjadi masalah sekarang adalah milik dari Nurak Sani atau ayah dari Simeon Nurak Sani/ TT.I;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dasar atau asal mula Nando/ Ferdinandus Juang Parera menjadi buruh bongkar mulat di pelabuhan Maumere;
- Bahwa, Nando/ Ferdinandus Juang Parera tidak bersedia mengembalikan kartu keanggotan TKBM kepada Simeon Nurak Sani/ TT.I karena ia merasa telah lama bekerja sebagai buruh TKBM;
- Bahwa, sekarang Yoseph Nong Erik/ Penggugat tidak bekerja lagi di TKBM Pelabuhan L. Say Maumere;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kartu keanggotaan TKBM telah terbit sejak lama ketika itu ketua TKBM Haji Kasim dan tandatangan Ketua TKBM/ Tergugat atas nama kartu anggota Yoseph Nong Erik menggantikan ayahnya yaitu Nando/ Ferdinandus Juang Parera adalah benar adanya (saksi ditunjukkan bukti surat bertanda P.1);
- Bahwa, penghasilan buruh TKBM tidak tentu setiap bulannya, karena dihitung berdasarkan banyaknya barang yang dibongkar;
- Bahwa, yang membayar buruh TKBM adalah Agen dan yang bertanggung jawab terkait pembayaran tersebut dan pekerjaan adalah ketua TKBM/ Penggugat;
- Bahwa, selama saksi bekerja sebagai buruh TKBM tidak pernah ada perjanjian kerja;
- Bahwa, ketika saksi berhenti sebagai buruh TKBM, terdapat 180 (seratus delapan puluh) pekerja TKBM) dan dibagi menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri dari 32 orang;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat serta Turut Tergugat sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Martina Martha**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan terkait kartu keanggotaan TKBM (tenaga kerja bongkar muat);
- Bahwa, asal-usul kartu keanggotaan TKBM tersebut berasal dari bapak Nurak Sani (orang tua Simeon Nurak Sani/ TT.I) kemudian diberikan kepada Sdr. Nando/ Ferdinandus Juang Parera. Dan setelah Sdr. Nando/ Ferdinandus Juang Parera tidak bekerja sebagai buruh TKBM kartu tersebut tidak dikembalikan kepada Nurak Sani atau ahli warisnya namun diberikan kepada anak Sdr. Nando/ Ferdinandus Juang Parera yang bernama Yoseph Nong Erik/ Penggugat;
- Bahwa, bapak Simeon Nurak Sani/ TT.I menyerahkan kartu kepada Sdr. Nando/ Ferdinandus Juang Parera sekitar tahun 1970an bertempat di rumah bapak Nurak Sani dan saksi menyaksikan sendiri penyerahan kartu tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyerahan kartu tersebut atas permintaan bapak Nurak Sani kepada saksi sebagai saksi penyerahan kartu;
- Bahwa, selain saksi yang hadir ketika penyerahan kartu tersebut yakni bapak Simeon Nurak Sani TT.I beserta isteri dan Nando/ Ferdinandus Juang Parera;
- Bahwa, penyerahan kartu anggota TKBM tersebut secara lisan;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika penyerahan kartu tersebut Simeon Nurak Sani menyampaikan kepada Nando/ Ferdinandus Juang Parera bahwa "kartu ini saya serahkan kepada kamu karena saya sudah punya kerjaan sebagai sopir dan kalau ada hasil banyak kamu bagi dengan kami tapi kalau hasilnya sedikit hasilnya untuk kamu saja", dan dijawab oleh Ferdinandus Juang Parera "iya";
- Bahwa, Simeon Nurak Sani mendapatkan kartu Anggota TKBM dari ayahnya yang bernama Nurak Sani;
- Bahwa, Nurak Sani menyerahkan kartu Anggota TKBM tersebut kepada Simeon Nurak Sani/ anaknya (TT.I) karena ketika itu Nurak Sani tidak mampu untuk bekerja lagi;
- Bahwa, saksi pernah menghadiri pertemuan di Kantor TKBM pada tahun 2013 atas permintaan pihak TKBM dan yang hadir ketika pertemuan tersebut, Simeon Nurak Sani (TT.I), Servinus Sero (TT.II), Yoseph Nong Erik (Penggugat), Ferdinandus Juang Parera beserta anak perempuannya dan Julius Jawa;
- Bahwa, pertemuan tersebut membahas tentang permasalahan kartu anggota TKBM, yaitu agar Ferdinandus Juang Parera mengembalikan kartu Anggota TKBM kepada Simeon Nurak Sani (TT.I), namun Ferdinandus Juang Parera tidak bersedia dengan alasan ia telah puluhan tahun bekerja sebagai buruh TKBM dan pertemuan tersebut dilakukan sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa, ketika ditanya oleh Ketua TKBM, Ferdinandus Juang Parera menerangkan bahwa kartu anggota tersebut diperoleh dari Simeon Nurak Sani (TT.I);
- Bahwa, sekitar tahun 1996 saksi pernah ke rumah Ferdinandus Juang Parera atas permintaan Simeon Nurak Sani untuk minta kartu tersebut dari Ferdinandus Juang Parera, namun isterinya menerangkan bahwa kartu telah dipakai oleh Yoseph Nong Erik (Penggugat);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat serta Turut Tergugat sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat sama-sama tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara yang mempunyai relevansi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang isinya menuntut agar:

1. Surat tergugat tertanggal 27 Agustus 2013 dan surat tertanggal 09 September 2013 tidak berlaku selama proses pemeriksaan perkara a quo berlangsung;
2. Penggugat berhak bekerja atau melakukan aktifitasnya sebagai tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan L. Say Maumere seperti semula hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan tergugat untuk mengembalikan penggugat pada posisinya sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan L. Say Maumere sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan lain dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa RBg tidak mengatur secara jelas tentang tuntutan provisi ini, RBg hanya mengatur secara sekilas dalam pasal 191 RBg, namun demikian pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam pasal 53 R.V dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 1965 dan nomor 16 tahun 1969 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa Pasal 53 R.V menyebutkan sebagai berikut: "Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal itu hakim menjatuhkan satu putusan";

Menimbang, bahwa disamping itu tentang tuntutan provisi diatur pula dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI. yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa "Tuntutan provisi yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima";
- Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak";

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang masalah apakah tuntutan provisi harus diputus dalam suatu putusan sela ataukah dalam putusan akhir, hukum acara perdata baik RBg maupun R.V serta peraturan yang lain tidak mengatur secara jelas;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia, yang selama ini terjadi adalah apabila hakim melihat dari esensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak maka hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu dan apabila Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut pada hakekatnya tidak bersifat mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah memperhatikan esensi tuntutan provisi dari Penggugat ternyata tidaklah bersifat mendesak atau segera maka sudah tepat apabila tuntutan provisi tersebut tidak diputus dalam suatu putusan sela melainkan diputus bersama-sama dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan maksud tuntutan provisi dari Penggugat sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut telah mengenai pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, doktrin dan Putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah dipertimbangkan di atas, tuntutan provisi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan provisi dari Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Kompensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena telah merubah atau mengganti nama Anggota TKBM atas nama penggugat Yoesph Nong Erik ke atas nama turut tergugat II Servinus Sero sebagaimana surat keterangan kerja Nomor: 06/III/TKBM/SKK/2013, tertanggal 27 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat maupun Para Turut Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 283 RBg Jo. pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.9, Para Turut Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.I,II/ PR.1 sampai dengan TT.I,II/ PR.9, selain surat-surat tersebut Penggugat dan Para turut Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Yulius Jawa dan Martina Martha;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat serta Para turut Tergugat setelah dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat Yoseph Nong Erik merupakan anggota buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere sejak sekitar tahun 1994/1995 dan baru tanggal 01 Januari 2012 penggugat serta buruh lainnya diberikan kartu identitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere, yang diterbitkan tergugat selaku ketua TKBM pelabuhan L. Say Maumere (vide P.1 dan P.2);
2. Bahwa, berdasarkan surat yang diterbitkan Tergugat, sejak tanggal 27 Agustus 2013 Anggota TKBM atas nama penggugat Yoseph Nong Erik berubah/digantikan oleh turut tergugat II Servinus Sero (vide P.4, T.3 dan TT.I,II/PR.3);
3. Bahwa, pergantian tersebut didasarkan atas surat Simeon Nurak tertanggal 26 Agustus 2013 (vide P.3, T.2 dan TT.I,II/PR.2);
4. Bahwa, pada tanggal 09 September 2013 Ketua TKBM mengeluarkan surat yang melarang penggugat Yoseph Nong Erik maupun turut tergugat II Servinus Sero untuk bekerja di TKBM karena terjadi permasalahan terhadap kartu yang dipegangnya dan selama permasalahan antara Penggugat dan Turut Tergugat belum selesai keduanya dilarang untuk bekerja (vide P.5, P.9, T.4, T.6, TT.I,II/PR.4 dan TT.I,II/PR.6);
5. Bahwa, penggugat Yoseph Nong Erik bekerja sebagai buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere menggantikan ayahnya Ferdinandus Juang Parera;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim menyimpulkan persoalan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah, apakah perbuatan Tergugat selaku Ketua TKBM Pelabuhan L. Say Maumere yang merubah atau mengganti nama Anggota TKBM atas nama penggugat Yoesph Nong Erik ke atas nama turut tergugat II Servinus Sero sebagaimana surat keterangan kerja Nomor: 06/III/TKBM/SKK/2013, tertanggal 27 Agustus 2013 merupakan suatu perbuatan melanggar hukum?

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) bernaung dibawah Koperasi TKBM yang dulunya diwadahi Yayasan Usaha Karya (YUKA). Pembentukan koperasi TKBM berawal dari Keputusan Bersama Direktur Jendral Perhubungan Laut, Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dan terakhir Nomor: UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor 93/DJPPK/XII/2011, Nomor: 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan (vide T.9 yang sama dengan TT.I,II/ PR.8);

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor: 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa mengenai Keanggotaan TKBM diatur pula dalam pasal (2) ayat 5 Keputusan Bersama Direktur Jendral Perhubungan Laut, Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dan terakhir Nomor: UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor 93/DJPPK/XII/2011, Nomor: 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan yang menyebutkan bahwa "Keanggotaan, pengurus, pengawas dan pengelola Koperasi TKBM diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi TKBM pelabuhan setempat;

Menimbang, bahwa berpedoman dari Undang-undang Perkoperasian dan peraturan bersama tersebut diatas, maka keanggotaan TKBM diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga TKBM Pelabuhan setempat;

Menimbang, bahwa aturan tentang keanggotaan TKBM pelabuhan L. Say Maumere diatur sebagaimana dalam pasal (2) mengenai Legalisasi Anggota TKBM Peraturan Tata kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan L. Say Maumere (bersifat khusus) Nomor: 01/TKBM/IX/2012 tertanggal 10 September 2012 yang disahkan oleh Ketua TKBM Maumere dan diketahui oleh setiap Kelompok Regu Kerja (KRK), menyebutkan:

huruf b. "Setiap anggota TKBM harus melaporkan secara jujur kepada manajemen TKBM tentang riwayat kerja dan keanggotaan yang jelas (kepemilikan kartu) sebelum kartu tanda anggota diterbitkan", huruf c. "jika dalam perjalanan, kartu keanggotaan yang dimiliki ternyata bermasalah, maka manajemen akan

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan oknum tersebut (sementara) untuk diselesaikan secara kekeluargaan”, huruf d. “apabila anggota/ pekerja TKBM terbukti dengan sengaja mendiamkan riwayat pekerjaan dan kepemilikan hak kerja (kartu anggota) sehingga menimbulkan masalah, maka manajemen TKBM berhak memberhentikan oknum tersebut secara sementara dari keanggotaan TKBM untuk diselesaikan”, huruf e. “apabila upaya perdamaian secara kekeluargaan tidak menemukan kata sepakat maka manajemen TKBM memberi ruang untuk mendiskusikan kembali secara kekeluargaan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan” huruf f. “dalam kurun waktu sebagaimana disebutkan pada butir e dan kedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat maka manajemen TKBM berhak memberhentikan kedua belah pihak dari keanggotaan TKBM dan berhak mencari pengganti terhadap terjadinya kekurangan anggota dalam kelompok” (vide T.8 yang sama dengan TT.I,II/ PR.7);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan diatas, bahwa penggugat Yoseph Nong Erik merupakan anggota buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere sejak sekitar tahun 1994/ 1995 menggantikan ayahnya Ferdinandus Juang Parera dan baru tanggal 01 Januari 2012 penggugat diberikan kartu identitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere, yang diterbitkan tergugat selaku ketua TKBM pelabuhan L. Say Maumere dan sejak tanggal 27 Agustus 2013 Anggota TKBM atas nama penggugat Yoseph Nong Erik berubah/ digantikan oleh turut tergugat II Servinus Sero, namun pada tanggal 09 September 2015 Ketua TKBM mengeluarkan surat yang melarang penggugat Yoseph Nong Erik maupun turut tergugat II Servinus Sero untuk bekerja di TKBM karena terjadi permasalahan terhadap kartu tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan riwayat atau asal-usul kartu anggota TKBM yang selama ini dikuasai penggugat Yoseph Nong Erik yang berasal dari ayahnya Ferdinandus Juang Parera, yaitu bahwa Ferdinandus Juang Parera telah bekerja sejak tahun 1967 dan turut tergugat II Simeon Nurak Sani tidak pernah meminjamkan kartu keanggotaan buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere, yang sebelumnya bernama serikat pekerja indonesia (SPI), kemudian diganti namanya menjadi Yayasan Usaha Karya (YUKA), lalu diganti lagi menjadi TKBM Pelabuhan L. Say Maumere, namun setelah Majelis Hakim memeriksa dengan cermat dan seksama alat bukti yang diajukan Penggugat, tidak ada satu alat buktipun yang mendukung dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil asal-usul kartu tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat menghadirkan dua orang saksi, yakni: Saksi Yulius Jawa, pada pokoknya menerangkan:

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah bekerja sebagai TKBM (tenaga kerja bongkar muat) Pelabuhan L. Say Maumere sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa, saksi pernah dipanggil oleh Tergugat untuk datang ke kantor TKBM sekitar tahun 2013 untuk melakukan pertemuan membahas kartu keanggotaan TKBM Simeon Nurak Sani/ TT.1;
- Bahwa, dalam pertemuan tersebut diakui oleh Sdr. Nando/ Ferdinandus Juang Parera bahwa kartu TKBM yang dipakai Sdr. Nando/ Ferdinandus Juang Parera berasal dari Simeon Nurak Sani (TT.I) atau awalnya milik Sdr. Nurak Sani;
- Bahwa, ketika pertemuan tersebut pihak-pihak yang hadir menyarankan agar Sdr. Nando/ Ferdinandus Juang Parera mengembalikan kartu TKBM kepada Simeon Nurak Sani/ TT.I;
- Bahwa, saksi terlebih dahulu bekerja sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Maumere dari pada Sdr. Nando/ Ferdinandus Juang Parera;
- Bahwa, Nando/ Ferdinandus Juang Parera tidak bersedia mengembalikan kartu keanggotaan TKBM kepada Simeon Nurak Sani/ TT.I karena ia merasa telah lama bekerja sebagai buruh TKBM;

Saksi Martina Martha, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, bapak Simeon Nurak Sani/ TT.I menyerahkan kartu Anggota TKBM yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Nurak Sani kepada Sdr. Nando/ Ferdinandus Juang Parera sekitar tahun 1970an bertempat di rumah bapak Nurak Sani secara lisan;
- Bahwa, ketika penyerahan kartu tersebut Simeon Nurak Sani menyampaikan kepada Nando/ Ferdinandus Juang Parera bahwa "kartu ini saya serahkan kepada kamu karena saya sudah punya kerjaan sebagai sopir dan kalau ada hasil banyak kamu bagi dengan kami tapi kalau hasilnya sedikit hasilnya untuk kamu saja", dan dijawab oleh Ferdinandus Juang Parera "iya";
- Bahwa, Nurak Sani menyerahkan kartu Anggota TKBM tersebut kepada Simeon Nurak Sani/ anaknya (TT.I) karena ketika itu Nurak Sani tidak mampu untuk bekerja lagi;
- Bahwa, saksi pernah menghadiri pertemuan di Kantor TKBM pada tahun 2013 atas permintaan pihak TKBM dan yang hadir ketika pertemuan tersebut, Simeon Nurak Sani (TT.I), Servinus Sero (TT.II), Yoseph Nong Erik (Pepnggugat), Ferdinandus Juang Parera beserta anak perempuannya dan Julius Jawa;
- Bahwa, pertemuan tersebut membahas tentang permasalahan kartu anggota TKBM, yaitu agar Ferdinandus Juang Parera mengembalikan kartu Anggota

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKBM kepada Simeon Nurak Sani (TT.I), namun Ferdinandus Juang Parera tidak bersedia dengan alasan ia telah puluhan tahun bekerja sebagai buruh TKBM dan pertemuan tersebut dilakukan sampai 2 (dua) kali;

- Bahwa, ketika ditanya oleh Ketua TKBM, Ferdinandus Juang Parera menerangkan bahwa kartu anggota tersebut diperoleh dari Simeon Nurak Sani (TT.I);
- Bahwa, sekitar tahun 1996 saksi pernah ke rumah Ferdinandus Juang Parera atas permintaan Simeon Nurak Sani untuk minta kartu tersebut dari Ferdinandus Juang Parera, namun isterinya menerangkan bahwa kartu telah dipakai oleh Yoseph Nong Erik (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta hukum:

- Bahwa, Ferdinandus Juang Parera bekerja sejak sekitar tahun 1970 sebagai buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere, yang sebelumnya bernama serikat pekerja indonesia (SPI), kemudian diganti namanya menjadi Yayasan Usaha Karya (YUKA) dan terakhir bernama TKBM Pelabuhan L. Say Maumere;
- Bahwa, Ferdinandus Juang Parera bekerja sebagai buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere atas dasar kartu anggota buruh milik turut tergugat I Simeon Nurak Sani yang diberikan sekitar tahun 1970 bertempat di rumah Simeon Nurak Sani (dengan status pinjamam), karena ketika itu ia telah bekerja sebagai sopir;
- Bahwa, turut tergugat I Simeon Nurak Sani memperoleh kartu anggota buruh TKBM dari ayahnya alm. Nurak Sani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal (2) huruf b Peraturan Tata kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan L. Say Maumere (bersifat khusus) Nomor: 01/TKBM/IX/2012. Yang menyebutkan "Setiap anggota TKBM harus melaporkan secara jujur kepada manajemen TKBM tentang riwayat kerja dan keanggotaan yang jelas (kepemilikan kartu) sebelum kartu tanda anggota diterbitkan", dihubungkan dengan fakta hukum terkait riwayat kepemilikan kartu yang dikuasai Penggugat, maka majelis Hakim berpendapat surat Nomor: 06/VIII/TKBM/SKK/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang diterbitkan Tergugat selaku Ketua TKBM L. Say Maumere perihal Anggota TKBM atas nama penggugat Yoseph Nong Erik berubah/ digantikan oleh turut tergugat II Servinus Sero telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa namun demikian karena telah terjadi permasalahan kepemilikan kartu Anggota TKBM antara penggugat Yoseph Nong Erik dengan turut tergugat II Servinus Sero (vide P.10, P.11), maka Penggugat Y. Levidon Lelang

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kapasitasnya sebagai Ketua TKBM mengeluarkan surat yang melarang penggugat maupun turut tergugat II untuk bekerja selama masalah belum selesai (vide P.5 yang sama dengan T.4, TT.I,II/PR.4) dan atas hal tersebut Penggugat melalui kuasa hukum S. Sadipun, SH., M.Hum mengirimkan surat teguran (somasi) sampai tiga kali kepada pihak-pihak terkait (vide P.6, P.7 dan P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal (2) huruf d, huruf e dan huruf f Peraturan Tata kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan L. Say Maumere (bersifat khusus) Nomor: 01/TKBM/IX/2012 sebagaimana telah diuraikan diatas, maka surat Tergugat (Ketua TKBM) yang melarang penggugat maupun turut tergugat II untuk bekerja selama masalah belum selesai tersebut telah pula sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum (PMH) diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebutkan "setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian". Dari pasal tersebut dapat ditarik syarat-syarat PMH, sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan (yang bersifat aktif maupun pasif) yang melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat PMH tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Adanya perbuatan (yang bersifat aktif maupun pasif) yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap PMH apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku (Arrest Hoge Raad 31 januari 1919: melawan hukum adalah sekedar perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat sendiri);
- b. Melanggar hak subyektif orang lain. Hak subyektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya;
- c. Melanggar Kaidah tata susila;
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa surat Tergugat yang memutuskan untuk pergantian/ perubahan nama Anggota TKBM

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama penggugat Yoseph Nong Erik ke atas nama turut tergugat II Servinus Sero dan namun akhirnya dilarang bekerja karena diketahui terjadi permasalahan terhadap kepemilikan kartu tersebut telah sesuai dengan Peraturan Tata kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan L. Say Maumere (bersifat khusus) Nomor: 01/TKBM/IX/2012, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana syarat kesatu tentang PMH;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat kesatu perbuatan melanggar hukum tidak terpenuhi, maka terhadap syarat PMH lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum poin 4 dan poin 6 gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 gugatan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ternyata antara penggugat Yoseph Nong Erik dan turut tergugat II Servinus Sero tidak menemukan kata sepakat dalam menyelesaikan permasalahan kartu kepemilikan kartu Anggota TKBM dalam kurun waktu yang telah ditentukan (3 bulan), maka sesuai Peraturan Tata kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan L. Say Maumere (bersifat khusus) Nomor: 01/TKBM/IX/2012 huruf f, maka menjadi kewenangan manajemen TKBM untuk menentukan status keanggotaan pihak yang bermasalah tersebut, dengan demikian petitum poin 3 gugatan penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 dan poin 12 gugatan penggugat, oleh karena Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan dalam perkara ini, maka petitum tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum poin 5 sampai dengan poin 11 merupakan suatu rangkaian petitum yang tidak terpisahkan dengan petitum poin 4 dan poin 6 dan oleh karena petitum poin 4 dan poin 6 ditolak, maka selayaknya petitum poin 5 sampai dengan poin 11 patutlah untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap poin 13, 14 dan 15 patutlah untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan di persidangan selain dan selebihnya dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, menurut hemat Majelis Hakim patutlah untuk dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak seluruhnya;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/ Para Turut Tergugat dalam Konpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi/ Para Turut Tergugat dalam Konpensi adalah Tergugat Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena secara diam-diam menerima kartu TKBM dari ayahnya Ferdinandus Juang parera serta tidak bersedia mengembalikan kepada Para Penggugat Rekonpensi/ Para Turut Tergugat dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi membantahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Rekonpensi dibantah, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 283 RBg Jo. pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Para Penggugat Rekonpensi dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Konpensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam konpensi dan telah ternyata menjadi suatu fakta hukum, bahwa:

- Penggugat Yoseph Nong Erik merupakan anggota buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere sejak sekitar tahun 1994/ 1995 dan sejak tanggal 27 Agustus 2013 penggugat Yoseph Nong Erik berubah/ digantikan oleh turut tergugat II Servinus Sero, namun oleh karena diketahui terjadi permasalahan atas kartu keanggotaan tersebut maka keduanya tidak diperbolehkan untuk bekerja oleh Ketua TKBM L. Say Maumere;
- Penggugat Yoseph Nong Erik bekerja atas dasar menggantikan ayahnya Ferdinandus Juang Parera yang telah bekerja sejak sekitar tahun 1970 sebagai buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say Maumere, yang sebelumnya bernama serikat pekerja indonesia (SPI), kemudian diganti namanya menjadi Yayasan Usaha Karya (YUKA) dan terakhir bernama TKBM Pelabuhan L. Say Maumere atas dasar kartu anggota buruh milik turut tergugat I Simeon Nurak Sani yang diberikan sekitar tahun 1970 bertempat di rumah Simeon Nurak Sani (dengan status pinjamam), karena ketika itu ia telah bekerja sebagai sopir dan turut tergugat I Simeon Nurak Sani memperoleh kartu anggota buruh TKBM dari ayahnya alm. Nurak Sani;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut inti pokok perkara gugatan Para Penggugat Rekonpensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil dari gugatan Para Penggugat Rekonpensi/ Para Turut Tergugat dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, bahwa secara fisik kartu anggota TKBM yang dipermasalahkan saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi yang diperoleh dari ayahnya Ferdinandus Juang Parera, dimana Ferdinandus Juang Parera memperoleh kartu tersebut dari Simeon Nurak Sani dengan status pinjaman yang diberikan sekitar tahun 1970;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi mengembalikan kartu anggota TKBM kepada Para Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan Para Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim berpandangan bahwa gugatan Para Penggugat Rekonpensi kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena masih ada orang yang mesti bertindak sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat, yakni Ferdinandus Juang Parera karena Tergugat Rekonpensi memperoleh kartu tersebut dari Ferdinandus Juang Parera selain itu pula Penggugat I Rekonpensi Simeon Nurak Sani meminjamkan kartu tersebut kepada Ferdinandus Juang Parera, namun hal tersebut memang tidak dimungkinkan karena hukum acara perdata tidak membenarkan menggugat seseorang dalam rekonpensi yang tidak termasuk sebagai pihak dalam konpensi, dengan demikian gugatan Para Penggugat Rekonpensi cacat formil karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonpensi telah ternyata mengandung cacat formil, maka walaupun tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat Rekonpensi, secara *ex officio* Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi ditolak dan gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka adil Penggugat Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak provisi gugatan Penggugat;

Dalam Kompensi

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonpensi

- menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/ Para Turut Tergugat dalam Kompensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Jumat, tanggal 25 September 2015, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Anik Sunaryati, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

TTD.

Gustav Bles Kupa, S.H.

TTD.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Anik Sunaryati, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 655.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE,

= JULIUS BOLLA, SH. =
NIP: 19630608 198603 100 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)